

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Kota Batu adalah salah satu kota wisata dengan salah satu komponennya Pendapatan Asli Daerah adalah pajak hiburan dan pajak hotel dan masih banyak pajak lainnya dengan lebih mengefektivitaskan dalam pemungutan pajak hiburan dan hotel sehingga meningkatkan kontribusi pajak hiburan dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
2. Permasalahan dalam penelitian ini bahwa realisasi penerimaan pajak hotel kurang efektif, dan kontribusi pajak hiburan dan pajak hotel terhadap PAD Kota Batu sangat rendah, sebagai buktinya realisasi pajak hotel Kota Batu tahun 2016-2018 masih dibawah target dan kontribusi pajak hiburan tahun 2016-2018 masih dibawah standar serta kontribusi pajak hotel tahun 2016-2018 masih dibawah standar. Penyebab permasalahan adalah jumlah wajib pajak yang membayar pajak hiburan dan pajak hotel kurang maksimal. Akibat dari permasalahan tersebut adalah pembangunan daerah Kota Batu tidak berjalan dengan maksimal.
3. Hasil analisis deskriptif kuantitatif bahwa efektivitas pajak hiburan terhadap realisasi PAD Kota Batu telah mencapai target tetapi realisasi pajak hotel belum mencapai target dan kontribusi pajak hiburan dan pajak hotel terhadap PAD belum mencapai target, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu wajib memotivasi petugas pemungutan pajak lebih agresif untuk menindak tegas

wajib pajak yang tidak membayar pajak hiburan dan pajak hotel, sertamensosialisasikan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak.

4. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 termasuk dalam kategori sangat efektif, dan tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2016-2018 termasuk dalam kriteria sangat rendah, sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 termasuk dalam kategori kurang efektif serta tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2016-2018 termasuk dalam kategori sangat rendah.

### **B. Saran**

1. Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu perlu meningkatkan dalam menjanging wajib pajak yang belum terdaftar.
2. Kantor Badan Keuangan Daerah harus giatmengsosialisasi dan kampanye yang lebih aktif kepada pengusaha pajak hiburan dan hotel untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Pemerintah Kota Batu terutama KBKD memberi sanksi tegas kepada wajib pajak hiburan dan hotel mungkin melakukan kesalahan pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Rista. 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016*. Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hal 1-16. <http://simki.unpkediri.ac.id/> pada tanggal 6 Maret 2020.
- Annisa. 2018. *Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*. Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hal 1-106. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/> pada tanggal 6 Maret 2020.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lewasari, Sulistiyani. 2019. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hal 1-114. <http://repository.radenintan.ac.id/> pada tanggal 6 Maret 2020.
- MADE, Carunia Mulya Fridausy. 2017. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jurnal Pendidikan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 1-39. Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/> Pada tanggal 6 Maret 2020.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018, *Perpajakan*, Edisi Revisi terbaru Jakarta: Penerbit Andi.
- PERDA Batu No.28 tahun 2008 *Tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan*.
- Pratiwi, Heratity Estherini. 2016. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010-2014*. Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 1-117. <http://repository.uinjkt.ac.id/> pada tanggal 6 Maret 2020.
- Puspita, Devi. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*. Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 1-113. <http://repository.uinjkt.ac.id/> pada tanggal 6 Maret 2020.
- Rahayu, Puji. 2019. *Perpajakan Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Surabaya: Penerbit Indomedia Pustaka.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zakiah, Steviana Nur Fajri. 2019. *Permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Pendidikan Yayasan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Hal 1-15. Diakses dari <file:///C:/Users/SAFERIUS/Downloads/> pada tanggal 6 Maret 2020.

**PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA**

